

**PERATURAN DESA DINOYO  
KECAMATAN DEKETKABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DINOYO  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN DEKET  
DESA DINOYO  
2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN DEKET  
DESA DINOYO**

**Jl. Raya Dinoyo No. 01 Telp: ( 0322 ) 314044 Kode Pos : 62291**

---

PERATURAN DESA DINOYO  
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DINOYO  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DINOYO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat ( 1 ) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia taun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah'
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33 );
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Dinoyo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo;

Memperhatikan : Keputusan BPD No. 1 Tahun 2013 tentang persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo tahun 2013

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA DINOYO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa;
- j. Kepala Desa adalah alat pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- k. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- l. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang merupakan unsur pelayanan staf atau disebut tata usaha;
- m. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana operasional yang merupakan pembantu Kepala Desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- n. Dusun adalah wilayah yang merupakan bagian dari wilayah desa;
- o. Kepala Dusun atau sebutan lain adalah unsur wilayah yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa;
- p. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;

**BAB II**  
**LAIN-LAIN DAN PENUTUP**  
**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 514.410.000,- ( Limah ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ) terdiri atas :

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| a. BAGIAN PENDAPATAN :   |                   |
| ^ Pendapatan             | Rp. 514.410.000,- |
| b. BAGIAN BELANJA :      |                   |
| ^ Belanja langsung       | Rp. 223.410.000,- |
| ^ Belanja tidak langsung | Rp. 291.000.000,- |
| Jumlah                   | Rp. 514.410.000,- |

c. **BAGIAN PEMBIAYAAN**

^ Penerimaan Pembiayaan Rp. 185.679.536,-

^ Pengeluaran Pembiayaan Rp. 185.679.536,-

**Pasal 3**

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Dinoyo

*Pada Tanggal 8 Maret 2013*

**KEPALA DESA DINOYO**

**KEPALA DESA  
DINOYO**

**KAHARUDIN**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO  
KECAMATAN DEKET  
KABUPATEN LAMONGAN**

**Jl. Raya Dinoyo No. 01 Telp: ( 0322 ) 314044 Kode Pos : 62291**

---

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO  
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DINOYO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA DESA DINOYO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat ( 1 ) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia taun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah'
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33 );
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
17. Peraturan Desa Dinoyo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo;

**Memperhatikan :** Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dinoyo pada tanggal 8 Maret 2013 membahas Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dinoyo TA 2013.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari  
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan –kegiatan  
sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Dinoyo

Rada tanggal : 8 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO  
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

Ketua

  
(S A N U S I)



**BERITA ACARA RAPAT  
TENTANG PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DINOYO TAHUN ANGGARAN 2013**

Pada hari ini Jum'at ,tanggal 08 Bulan maret tahun Dua ribu tiga belas bertempat tinggal di balai Desa Dinoyo.dilaksanakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir ,yang dipimpin oleh Ketua Badan Pernusyawaratan Desa guna membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa dinoyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

Sebagai hasil dari musyawarah tersebut seluruh peserta telah setuju dan sepakat untuk memberi persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Dinoyo No 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DINOYO**

1. SANUSI	KETUA	1(.....)
2. ABUL MANAN	WK	2(.....)
3. H. SUJARWO	ANGGOTA	3(.....)
4. HARIYONO	"	4(.....)
5. SUWOTO	"	5(.....)
6. IMRON ROSYIDI	"	6(.....)
7. A. MUNDIK ASHARI	"	7(.....)
8. H. JAMALI	"	8(.....)
9. HERMANTO	"	9(.....)
10. EDY HARIYANTO	"	10(.....)
11. AVIV ZAHRONI	"	11(.....)

**KETUA BPD**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DINOYO**  
**KECAMATAN DEKET**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE	URAIAN	TAHUN Sebelumnya	TAHUN Berjalan	Keterangan
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN :</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>214,354,978</b>	<b>110,950,000</b>	
1.1.1.1	Lumbung Kemakmuran	188,201,978	39,950,000	
1.1.1.2	Hasil BKD	14,000,000	15,000,000	
1.1.1.3	Sinoman kifayah	7,081,000	25,000,000	
1.1.1.4	HIPPA	5,072,000	16,000,000	
1.1.1.5	Traktor	0	15,000,000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	<b>Tanah Kas Desa</b>	<b>87,925,000</b>	<b>104,410,000</b>	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	9,925,000	26,410,000	
1.1.2.1.2	Bengkok Kepala Desa	30,000,000	30,000,000	
1.1.2.1.3	Bengkok Sekretaris Desa			
1.1.2.1.4	Bengkok 2 Kaur	12,000,000	12,000,000	
1.1.2.1.5	Bengkok 3 Kasi	18,000,000	18,000,000	
1.1.2.1.6	Bengkok 1 Staf Kasi	6,000,000	6,000,000	
1.1.2.1.7	Bengkok 2 Kasun	12,000,000	12,000,000	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Restribusi Stand toko/warung</b>	<b>5,464,600</b>	<b>6,000,000</b>	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>11,053,073</b>	<b>14,680,000</b>	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	7,253,073	8,440,000	
1.1.3.2	Partisipasi Masyarakat	3,800,000	6,240,000	
1.1.3.3	Swadaya pembangunan			
<b>1.1.4</b>	<b>Lain - lain Pendapatan Asli desa</b>			
	yang sah	9,263,000	17,000,000	
1.1.4.1	Jasa surat menyurat	5,903,000	5,000,000	
1.1.4.2	Administrasi Sewa/Jual beli	3,360,000	7,000,000	
1.1.4.3	Vie Pupuk dan Traktor		5,000,000	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,500,000</b>	
1.2.1	Bagi Hasil PBB	2,600,000	2,500,000	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Restribusi</b>			
1.3.1	Bagi Hasil Restribusi TPI			
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan</b>			
	Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	11,000,000	11,000,000	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
	Propinsi, Kabupaten /Kota dan lainnya			
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah pusat</b>			
1.5.1.1	Bantuan Keuangan PNPM Mandiri			
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Prop.</b>			
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa ( BKD )			
1.5.2.2	Bantuan Keuangan pasca bencana			
1.5.2.3	Bantuan Pengembangan Pemukiman			
1.5.2.4	Bantuan Proyek Air bersih			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kab</b>	<b>54,200,000</b>	<b>191,050,000</b>	
1.5.3.1	TPAPD Kades		10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	49,800,000	54,600,000	
1.5.3.3	TP BPD	4,400,000	4,650,000	
1.5.3.4	Bantuan pembangunan Balai Desa		45,000,000	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa		5,000,000	
1.5.3.6	Puma Bakti BPD		4,500,000	
1.5.3.7	Pembangunan jalan		60,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000	

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.3.1	Poros Desa			
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta			
	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Per			
1.7	Sumbangan pihak ketiga	0	15,320,000	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha		975,000	
1.7.2	Sumbangan Luar Desa		845,000	
1.7.3	Sumbangan Pemilihan Kepada Desa		13,500,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>437,360,651</b>	<b>514,410,000</b>	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung :</b>			
2.1.1	<b>Belanja Pegawai Honorarium</b>	<b>23,604,400</b>	<b>27,940,000</b>	
2.1.1.1	Honor Karyawan Desa	6,000,000	6,000,000	
2.1.1.2	Honor BPD	3,840,000	3,840,000	
2.1.1.3	Honor Sekretaris BPD	270,000	270,000	
2.1.1.4	Honor LPM	1,150,000	1,150,000	
2.1.1.5	Honor Kasatgas Hansip	2,400,000	2,400,000	
2.1.1.6	Honor Kader Kesehatan	1,300,000	1,300,000	
2.1.1.7	Honor Rukun Tetangga (RT)	5,950,000	5,950,000	
2.1.1.8	Honor Panitia Dusun	1,080,000	2,580,000	
2.1.1.9	Honor Pengurus HIPPA	264,400	1,950,000	
2.1.1.10	Honor Pengurus Lumbung	1,350,000	1,500,000	
2.1.1.11	HonorPengurus Kifayah		1,000,000	
2.1.2	<b>Belanja barang / Jasa</b>			
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,950,000</b>	<b>4,950,000</b>	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	600,000	600,000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Ds	2,350,000	2,350,000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD		500,000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Ketua LPM		500,000	
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Kader Keseha		500,000	
2.1.2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas KasatgasHans		500,000	
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan Material</b>	<b>24,287,755</b>	<b>17,000,000</b>	
2.1.2.2.1	Kegiatan PHBN	1,675,000	5,500,000	
2.1.2.2.2	Kegiatan PHBI		1,000,000	
2.1.2.2.3	Kegiatan Desa dan Dusun	22,612,755	10,500,000	
2.1.2.2.4	Kegiatan Pilkades			
2.1.2.3	<b>Belanja ATK</b>			
2.1.2.3.1	Belanja Perlengkapan Administrasi Kantor	4,389,400	5,050,000	
2.1.2.4	<b>Belanja Rekening</b>	<b>1,728,966</b>	<b>2,800,000</b>	
2.1.2.4.1	Belanja Rekening Telepon	605,033	1,000,000	
2.1.2.4.2	Belanja Rekening Listrik	1,123,933	1,800,000	
2.1.2.5	<b>Belanja Pakian</b>			
2.1.2.5.1	Belanja Pakian Dinas RT,Perangkat	5,000,000	5,000,000	
2.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>			
2.1.3.2	<b>Belanja Modal Jaringan</b>			
2.1.3.2.1	Instalasi listrik Desa			
2.1.3.3	<b>Belanja Modal Meubelair ( meja,kursi)</b>			

<b>2.1.3.4</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Jalan, Saluran</b>	<b>71,477,000</b>	<b>160,670,000</b>
2.1.3.4.1	Belanja Modal Kantor dan Balai Desa	29,550,000	45,000,000
2.1.3.4.3	Belanja Modal Jalan Poros Dinoyo - Dlanggu	4,750,000	60,000,000
2.1.3.4.4	Belanja Modal Jalan Desa		17,620,000
2.1.3.4.5	Belanja Modal Jalan Makam Dinoyo		6,000,000
2.1.3.4.6	Belanja Modal Plesengan Saluran Air	5,000,000	5,000,000
2.1.3.4.7	Belanja Modal Jembatan	5,693,500	
2.1.3.4.8	Perbaikan Pematang Tanah Kas Desa	10,000,000	
1.1.3.4.9	Proyek saluran Air	16,483,500	
1.1.3.4.9	Belanja modal pagar balai desa		27,050,000
<b>2.1.3.5</b>	<b>Belanja Modal Komputer danPerlengkap</b>	<b>1,418,250</b>	
<b>2.1.3.6</b>	<b>Belanja Modal Alat Pembersihan Perleng</b>	<b>491,000</b>	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>	<b>135,200,000</b>	<b>160,550,000</b>
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades		
	Penghasilan tetap	30,000,000	30,000,000
	TPAPD	9,000,000	10,800,000
	Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan Sekdes		
	Penghasilan tetap		
	TPAPD	3,000,000	3,000,000
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan 2 Kaur		
	Penghasilan tetap	12,000,000	12,000,000
	TPAPD	12,000,000	15,600,000
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan 3 Kasi		
	Penghasilan tetap	18,000,000	18,000,000
	TPAPD	18,000,000	23,400,000
2.2.1.5	Belanja pegawai/pengha 1 stap kasi		
	Penghasilan tetap	6,000,000	6,000,000
	TPAPD	0	0
2.2.1.6	Belanja pegawai/penghasilan 2 Kasun		
	Penghasilan tetap	12,000,000	12,000,000
	TPAPD	10,800,000	15,600,000
2.2.1.7	TP BPD	4,400,000	4,650,000
	Purna Bakti BPD		4,500,000
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>		
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan sosial</b>	<b>2,820,000</b>	<b>3,200,000</b>
2.2.3.1	Operasional PAUD		500,000
2.2.3.2	Operasional Posyandu	1,820,000	1,700,000
2.2.3.3	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>272,178,488</b>	<b>127,250,000</b>
2.2.4.1	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000
2.2.4.4	Operasional Linmas	150,000	1,000,000
2.2.4.5	Operasional HIPPA	4,411,000	10,050,000
2.2.4.6	Sisa Hasil Usaha HIPPA	5,551,850	4,000,000
2.2.4.7	Operasional Lumbung	197,471,963	10,500,000
2.2.4.8	Sisa Hasil Usaha Lumbung	35,316,175	27,950,000
2.2.4.9	Operasional Kifayah	4,315,000	24,000,000
2.2.4.10	Operasional Traktor	1,200,000	2,000,000
2.2.4.11	Sisa Hasil Usaha Traktor	10,012,500	13,000,000
2.2.4.12	Operasional SD		1,750,000
2.2.4.13	Operasional MI	5,000,000	5,000,000
2.2.4.14	Operasional TKA	1,250,000	500,000
2.2.4.15	Operasional Pemilihan Kepala Desa		20,000,000
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>		
2.2.5.1	Keadaan Darurat		
2.2.5.2	Bencana alam		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>545,545,259</b>	<b>514,410,000</b>

<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	118,876,008	119,285,108
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yg dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	100,000,000	50,000,000
3.1.3.1	Penerimaan pinjaman Balai Desa	34,840,972	16,394,428
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>253,716,980</b>	<b>185,679,536</b>
	<b>JUMLAH ( 1.1 + 3.1 )</b>	<b>691,077,631</b>	<b>700,089,536</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	35,435,101	119,285,108
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	100,000,000	50,000,000
3.2.3	Pembayaran Hutang	10,097,271	16,394,428
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>145,532,372</b>	<b>185,679,536</b>
	<b>JUMLAH ( 2.1 + 3.2 )</b>	<b>691,077,631</b>	<b>700,089,536</b>


  
 KEPALA DESA DINOYO
   
 KAHARUDIN